

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN
MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
DI KECAMATAN PEMANGKAT PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

Yuniartik

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: yuniartik@iaisambas.ac.id

Munadi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: munadi@iaisambas.ac.id

Alkadri

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: alkadri@iaisambas.ac.id

ABSTRACT

The emergence of the idea of empowering the poor through the Joint Business Group program is based on the idea that everyone has the potential and abilities that can be developed. However, the awareness and participation of members of the Joint Business Group on the success of the program is very low. Islam calls for social change to eradicate injustice and improve social welfare.

The focus of this research is: 1) How to Empower the Poor through the Joint Business Group Program in Pemangkat District? 2) How is the Empowerment of the Poor through the Joint Business Group Program in Pemangkat Subdistrict with the Islamic Economic Perspective?

This study uses a field approach (field research) with a type of qualitative research. The technique of collecting data by means of interviews, observation and documentation. Data analysis used data reduction, data display, conclusion and verification. Primary data sources were obtained from the Social, Community and Village Empowerment Office of Sambas Regency, a companion to the Pemangkat District Joint Business Group, Chair of the Joint Business Group and members of the Joint Business Group. Meanwhile, secondary data is obtained from books on empowerment, previous research that discusses the empowerment of Joint Business Groups and data from the internet.

The results showed that empowerment of the poor through programs that have been issued by the government, which can be concluded in this study that the empowerment of the poor through the Joint Business Group program that has been issued by the government is still not in accordance with government expectations due to several factors including location selection, socialization of empowerment. community, the community empowerment process, community independence as an instrument for

empowering joint business groups have not been maximally implemented in the field. In addition, the failure to empower the poor through the KUBE program in Pemangkat District is caused by internal and external factors of KUBE that have not implemented sharia economic values in carrying out their business activities, namely lack of fairness, lack of cooperation and lack of trust.

Keywords: Empowerment, Poor Community, KUBE, Islamic Economy

ABSTRAK

Munculnya gagasan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Akan tetapi kesadaran dan partisipasi anggota KUBE akan keberhasilan program tersebut sangat rendah. Islam menghendaki adanya perubahan sosial untuk memberantas ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Pemangkat? 2) Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Pemangkat Perspektif Ekonomi Syariah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi. Sumber data primer diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, pendamping KUBE Kecamatan Pemangkat, Ketua KUBE dan anggota KUBE. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku tentang pemberdayaan, penelitian terdahulu yang membahas pemberdayaan KUBE serta data dari internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama yang telah dikeluarkan oleh pemerintah masih belum sesuai dengan harapan pemerintah dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat sebagai instrumen pemberdayaan kelompok usaha bersama belum maksimal dilaksanakan di lapangan. Selain itu, Ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE di Kecamatan Pemangkat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal KUBE yang belum menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah didalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu kurangnya nilai keadilan, kurangnya nilai kerjasama dan kurangnya nilai amanah.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Miskin, KUBE, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kendala utama dalam peningkatan kesejahteraan bangsa. Bagi sebagian warga, kemiskinan menjadi rintangan dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia. Masalah kemiskinan bersifat kompleks, menyangkut banyak dimensi (*multi dimensional*) kehidupan, mulai dari dimensi sosial, kemanusiaan, hak, keadilan, ekonomi, hingga dimensi hukum, keamanan dan politik.

Kementerian sosial sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan yang difokuskan membantu atau menangani penduduk miskin, biasanya disebut fakir miskin. Pada tahun 2015-2019, Kementerian Sosial diharapkan memberi kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Menteri Sosial telah menandatangani kontrak kinerja dengan Presiden Republik Indonesia, yakni Kementerian Sosial akan berkontribusi sebesar satu persen dalam mengurangi penduduk miskin. Terkait hal tersebut, menteri sosial telah menetapkan sasaran strategis Kementerian Sosial, yaitu berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin. Kegiatan kementerian sosial untuk penanganan kemiskinan dirancang dalam nomenklatur Program Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin diantaranya KUBE. (Sitepu, 2015).

KUBE adalah singkatan dari Kelompok Usaha Bersama. (Tim Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, 2018). Kelompok usaha bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk tumbuh dan berkembang atas dasar prakasa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggotanya, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Kelompok usaha bersama merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, produktivitas kerja, kemampuan usaha ekonomi dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Secara umum tujuan dari program KUBE adalah mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Sasaran dari program KUBE adalah masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan penghasilan, pendidikan, perumahan, keterampilan, hubungan sosial, serta mempunyai keinginan untuk berkembang dan mandiri.

Program KUBE merupakan salah satu upaya untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh Fakir Miskin. Program KUBE di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sudah berjalan selama 3 tahun ini akan tetapi program tersebut belum maksimal dijalankan karena

anggota yang bergabung di KUBE belum paham dengan tujuan program KUBE. Seharusnya masyarakat miskin yang telah mendapatkan bantuan KUBE tersebut dapat mengelola dana tersebut sebaik mungkin agar masyarakat miskin bisa mengembangkan usaha dan bisa memberdayakan anggota KUBE sehingga kemandirian dan perekonomian berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, Pendamping KUBE, Ketua KUBE dan Anggota KUBE sedangkan sumber data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Pemangkat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE tidak luput dari pendampingan secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh pendamping KUBE itu sendiri. Selain itu peran serta pemerintah terkait dalam hal ini adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas.

Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku penyelenggara Program KUBE telah berperan dalam upaya pemberdayaan program KUBE salah satunya adalah melakukan seleksi lokasi. Hal ini didukung oleh teori dari Mardikanto yang mengemukakan bahwa salah satu dari tahapan dalam pemberdayaan masyarakat adalah seleksi lokasi. Penetapan lokasi sangat penting agar pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan dan seleksi lokasi harus benar-benar diberdayakan. Sebelum menetapkan penerima bantuan KUBE, Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Kabupaten melakukan penjajakan. Penjajakan ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyeleksi apakah Kecamatan Pemangkat layak menerima program KUBE. Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

Selain itu Kementerian Sosial Republik Indonesia juga memberikan sosialisasi pemberdayaan masyarakat guna membantu menciptakan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program atau kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dalam bentuk bimbingan teknis. Bimbingan teknis yang diberikan kepada pendamping KUBE Kabupaten Sambas untuk mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan teknis tenaga pendamping dan berharap para pendamping mampu membantu menjalankan program pengentasan kemiskinan serta meningkatkan peran pendamping dalam mendampingi penerima bantuan Program KUBE bekerja dalam upaya meningkatkan usaha, kemandirian, serta melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang ada.

Selain bimbingan teknis untuk pendamping, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Sambas juga telah melakukan upaya pemberdayaan melalui bimbingan teknis kepada calon penerima program KUBE. Bimbingan Teknis bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon Kelompok Penerima Manfaat (KPM) KUBE tentang maksud dan tujuan, definisi, mekanisme, manfaat KUBE dan sarana efektif untuk saling berbagi informasi antar anggota, media pemecahan masalah bila terjadi persoalan apabila anggota tidak mampu menyelesaikannya sendiri, serta media pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi KUBE dan anggotanya.



Bimbingan Teknis Pendamping KUBE Tahun 2018
Tahap 1



Bimbingan Teknis Pendamping KUBE Tahun 2018 Tahap 2



Bimbingan Teknis Calon KPM KUBE Tahun 2018

Selanjutnya sebagai tahapan dan bentuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE yaitu pemandirian masyarakat. Arah kemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya kerana prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas telah melakukan tahapan pemandirian masyarakat dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KUBE di Kecamatan Pemangkat. Monitoring dilakukan untuk

memastikan bahwa seluruh KUBE yang diusulkan dan telah menerima dana pada tahun 2018 secara keseluruhan masih aktif. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas yang dilakukan hanya satu kali selama berjalannya program KUBE masih jauh dari kata maksimal. Monitoring dan evaluasi juga harus melibatkan semua unsur terkait seperti Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, dan Pendamping KUBE.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Pemangkat Perspektif Ekonomi Syariah

Hakikatnya dengan adanya program KUBE mampu membebaskan masyarakat miskin dari permasalahan ekonomi dan memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal di Kecamatan Pemangkat. Namun fakta dilapangan eksistensi KUBE di lapangan tidak bertahan lama, usaha yang dibangun tidak berkembang, KUBE tidak cukup efektif sebagai instrumen penanganan fakir miskin. Kurang efektifnya KUBE sebagai instrumen penanganan fakir miskin terjadi karena kegiatan di lapangan dilakukan dengan cara yang kurang sungguh-sungguh baik itu dari pihak pemerintah maupun penerima KUBE itu sendiri.

Pertama, pembentukan KUBE yang bersifat dadakan dan bersifat *top down*. Proses pembentukan KUBE masyarakat miskin dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial lebih bersifat dadakan atau dengan kata lain KUBE dibentuk karena adanya program bantuan yang akan diterima (*top-down*) dan bukan berdasarkan keinginan masyarakat untuk membentuk KUBE.

Proses pembentukan KUBE dimulai dari adanya informasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas untuk segera membentuk KUBE masyarakat miskin kepada Pendamping KUBE setiap Kecamatan. Seleksi peserta program tidak dilakukan dengan benar, masyarakat yang menjadi anggota KUBE dibentuk berdasarkan kebijakan dari Pendamping dan Kepala Desa Kecamatan Pemangkat. Pembentukan KUBE umumnya masih bersifat *Top-down* dan bukan *bottom-up*. Terbentuknya KUBE belum melalui proses sosialisasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas tetapi umumnya hanya diserahkan sepenuhnya pada Pendamping dan Kepala Desa Kecamatan Pemangkat untuk merekrut masyarakat sebagai anggota KUBE dengan tenggang waktu yang hanya 1 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan KUBE lebih bersifat pemaksaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas tampak bahwa persoalan serius dalam program pemberdayaan masyarakat miskin adalah proses pelaksanaan di lapangan.

Kedua, penetapan jenis usaha yang kurang tepat dan tanpa pertimbangan yang matang. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Pemangkat adalah Petani. Maka seharusnya jenis usaha yang diusulkan adalah pertanian yang tentunya sesuai dengan sumber daya lokal dan budaya masyarakat setempat. Fakta dilapangan masyarakat lebih memilih usaha ternak yang mereka sendiripun tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha.

Ketiga, minimnya pemberdayaan dari pihak terkait program KUBE dalam hal ini pemerintah desa dan dinas terkait. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa sasaran yang menerima program KUBE di dalam hal pembinaan dan pengawasan sehingga pendampingn KUBE kesulitan mencari solusi atau penyelesaian masalah dilapangan. Seharusnya pemerintah desa ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan KUBE demi tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu menjadikan KUBE berkembang dan ekonomi masyarakat meningkat.

Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas, ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE di Kecamatan Pemangkat juga disebabkan oleh faktor internal dan eksternal KUBE yang belum menerapkan nilai-nilai dasar ekonomi syariah didalam menjalankan kegiatan usahanya seperti:

Kurangnya nilai Kerjasama (Ta'awun)

Kerjasama yang dibangun dalam pemberdayaan KUBE masih sangat rendah baik dari pihak internal KUBE maupun eksternal KUBE. Kerjasama yang dijalin harusnya dari semua pihak terkait yaitu Kemensos Republik Indonesia, Dinas Sosial Kabupaten Sambas, Pendamping dan Desa setempat agar tujuan dan pemberdayaan terhadap KUBE bisa tercapai. Kerjasama yang dimaksud adalah sinergi dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan tahap monitoring dan evaluasi terhadap program KUBE. Hal ini bertentangan dengan nilai keislaman karena di dalam Islam sangat menganjurkan sikap kerjasama antar sesama.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

Kurangnya nilai Keadilan (Al-Adl)¹

Nilai keadilan belum tertanamkan pada kelompok KUBE. Masih terdapat kendala ataupun permasalahan yang berkaitan tentang pengelolaan usaha yang gagal dikarenakan ketidakadilan tersebut. Dari pihak eksternal ketidakadilan yang dimaksud pada tahap pemberian bantuan KUBE. Seharusnya dari Kemensos Republik Indonesia ataupun dinas mengalokasikan bantuan secara merata kepada 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

¹Adl (keadilan) merupakan salah satu sifat-Nya. Allah menganggap semua manusia itu sama (egalitarianism) di hadapannya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda baginya hanya tingkat ketaqwaan setiap individunya. Implikasi prinsip adl (keadilan) dalam ekonomi Islam ialah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yg terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, dan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang baik.

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa:135). (Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), 1989).

Menurut Abu Ja'far Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikitpun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan Allah SWT hanya karena celaan orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong menolong demi keadilan. (Ahmad Muhammad, 2009).

Keadilan di sini mencakup keadilan terhadap hak Allah, demikian juga keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah. Berikut adil terhadap hak Allah adalah dengan menggunakan nikmat-Nya untuk bermaksiat kepada-Nya, bahkan menggunakannya untuk ketaatan kepada-Nya. Sedangkan keadilan terhadap hak hamba-hamba Allah adalah dengan memenuhi kewajibanmu terhadap orang lain, sebagaimana kamu menuntut hakmu. Oleh karena itu, kamu harus memberikan nafkah yang wajib kamu keluarkan, membayarkan hutang yang kamu tanggung, serta bermuamalah dengan manusia dengan cara yang kamu suka jika kamu dimuamalahkan seperti itu, seperti hak akhlak mulia, membalas jasa dan sebagainya. Diantara bentuk menegakkan keadilan adalah bersikap adil dalam berbicara. Oleh karena itu, dia tidak boleh menghukumi salah satu dari dua perkataan atau salah satu dari dua orang yang bersengketa karena ada hubungan nasab dengannya atau karena lebih cenderung kepadanya, bahkan sikapnya harus adil. Termasuk adil pula menunaikan persaksian yang diketahuinya bagaimana bentuknya, meskipun mengena kepada orang yang dicintainya atau bahkan mengenai dirinya sendiri.

Kurangnya Nilai Amanah²

² Amanah merupakan sifat kenabian (*nubuwwah*). Apabila sifat ini diimplementasikan dalam praktek maka akan membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Kolektifitas dari setiap individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi dapat menciptakan masyarakat yang kuat. Sifat amanah memiliki posisi yang fundamental dalam aktivitas ekonomi, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab dalam berperilaku, maka kehidupan ekonomi dan bisnis akan tidak stabil.

Hal ini sangat bertentangan dengan nilai keislaman dimana dalam islam sangat menekankan kepada setiap orang untuk menepati janji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَّكُمْ إِلَىٰ - أَلَّكُمْ وَإِذَا حَكَمَ ثُمَّ بَيِّنَ النَّاسَ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (An-Nisa: 58). (Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), 1989).

Ayat di atas ditujukan kepada para pemimpin kaum muslim agar melaksanakan amanat kepada orang-orang yang telah menyerahkan urusan dan hak mereka, serta berbagai urusan mereka yang telah mereka percayakan kepada pemimpin. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya berlaku bijak dalam memberikan keputusan diantara mereka, serta berlaku adil dalam membagi-bagikan hal mereka, karena itu menunjukkan sikap yang bertanggungjawab. (Ahmad Muhammad, 2009).

Merujuk pada pendapat Abu Ja'far bahwa KUBE diharuskan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab terhadap bantuan dana KUBE yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial RI dengan menjalankan usaha KUBE dengan baik dan membuat KUBE Berdaya sehingga bantuan yang diberikan dapat berkembang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, Allah SWT pertegas pertegas kembali dengan firmanNya yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا أَلَّكُمْ عَلَىٰ السَّمَوَاتِ وَأَلَّكُمْ وَأَلَّكُمْ فَأَبَىٰنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أَلَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

٧٢

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (QS. Al-Ahzab: 72). (Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), 1989).

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengemukakan ketaatan dan kewajiban-kewajiban kepada-Nya pada langit, bumi dan gunung-gunung, bahwa apabila mereka berbuat baik maka mereka akan

diberi balasan. Sedangkan jika mereka mengabaikannya, maka mereka disiksa. Oleh karena itu, mereka menolak untuk memikul amanat itu, karena takut tidak bisa menjalankan kewajibannya, dan akhirnya Adamlah yang memikul amanat itu.

PENUTUP

Dari paparan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Kelompok Usaha Bersama yang telah dikeluarkan oleh pemerintah masih belum sesuai dengan harapan pemerintah dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya seleksi lokasi, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, pemandirian masyarakat sebagai instrumen pemberdayaan kelompok usaha bersama belum maksimal dilaksanakan di lapangan. Selain itu, Ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program KUBE di Kecamatan Pemangkat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal KUBE yang belum menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah didalam menjalankan kagiatan usahanya yaitu kurangnya nilai keadilan, kurangnya nilai kerjasama dan kurangnya nilai amanah.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Sitepu. 2015. *Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Tim Direktorat Penanggulangan Kemiskinan. 2018. *Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama Tahun 2018*. Jakarta: Tim Direktorat Penanggulangan Kemiskinan.

Syakir, Ahmad Muhammad. 2009. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI).1989. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Gema Risalah Press.